

	PT GODEN ENERGI CEMERLANG LESTARI	
Angsana Coal Project		 PT BORNEO INDOBARA
PPO 4.1.23	Prosedur Pengendalian Operasi	
Pengelolaan Sub – Perusahaan Jasa Pertambangan	Tanggal Terbit	11 Mei 2017
	No. Revisi	02
	Tanggal revisi	29 April 2025
<i>Catatan: registerasi dan perubahan nomor revisi dokumen hanya dilakukan oleh pengendali dokumen yang telah ditunjuk</i>		

Catatan Revisi

Code	Halaman	Point	Tanggal
-	-	Tidak ada Perubahan	31 Okt 2020
R01	12	Penambahan Referensi Kepdirjen 185.K/37.04/DJB/2019	14 Juni 2021
R02	1	Review Pengesahan	29 April 2025

Dipersiapkan oleh	Disahkan oleh
 Danu Amparian Safety Officer	 Ading Fahriza Amin PJO
 PT. GODEN ENERGI CEMERLANG LESTARI GECL	



DAFTAR ISI

1. TUJUAN
2. RUANG LINGKUP
3. PROSEDUR
4. AKUNTABILITAS
5. DEFISINI DAN ISTILAH
6. LAMPIRAN
7. REFERENSI

1. TUJUAN

Tujuan dari prosedur ini adalah untuk memastikan pendekatan sistematis pada manajemen Perusahaan Jasa Pertambangan sehingga pekerjaan yang dilakukan tidak memberi dampak buruk baik pada Perusahaan Jasa Pertambangan tersebut maupun pada perusahaan dalam pengelolaan aspek keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup.

Prosedur ini menjelaskan menetapkan persyaratan, panduan dan daftar periksa yang diperlukan oleh manajemen risiko, penetapan dari persyaratan kontrak yang jelas dan relevan, seleksi dan manajemen Perusahaan Jasa Pertambangan.

Prosedur ini untuk mendukung penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup PT Borneo Indobara.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku bagi semua operasi PT GECL di area operasi tambang PT Borneo Indobara.

3. PROSEDUR

3.1 Kerangka Sistem Manajemen Perusahaan Jasa Pertambangan

Kerangka sistem manajemen Perusahaan Jasa Pertambangan terdiri dari empat bagian yang terbagi dalam 14 langkah sebagai berikut:

- Bagian A: Pemilik Kontrak.
Langkah 1: Nominasi departemen Pemilik Kontrak dan penetapan tanggung jawabnya.
Langkah 2: Penunjukan perwakilan dari departemen Pemilik Kontrak dan penetapan tanggung jawabnya.
- Bagian B: Penunjukan Perusahaan Jasa Pertambangan.
Langkah 3: Ruang Lingkup Pekerjaan dan Penerapannya.
Langkah 4: Pra-kualifikasi.
Langkah 5: Proses tender.
Langkah 6: Rapat pra-tender.
Langkah 7: Penilaian dan pemilihan.
Langkah 8: Kontrak.
Langkah 9: Diskusi pra-kerja (penilaian risiko, inspeksi, komisioning).
Langkah 10: Perkenalan.
- Bagian C: Pengelolaan dan Pemantauan Perusahaan Jasa Pertambangan.
Langkah 11: Pemantauan dan pengkajian.
Langkah 12: Evaluasi dan masukan.
Langkah 13: Variasi kontrak.



- Bagian D: Langkah 14: Audit Perusahaan Jasa Pertambangan.

3.2 Pemilik Kontrak

3.2.1 Penetapan Pemilik Kontrak

Untuk setiap kontrak baik pengadaan barang, tenaga kerja dan penyediaan jasa harus ada satu departemen yang ditetapkan sebagai Pemilik Kontrak (*contract owner*) yang memiliki keterampilan, kompetensi dan kemampuan untuk mengelola Perusahaan Jasa Pertambangan bekerja aman selama berada di bawah kontrak.

Pemilik Kontrak adalah departemen pada Perusahaan yang penetapannya didasarkan pada salah satu pertimbangan di bawah ini:

- Departemen yang mengajukan permintaan.
- Departemen yang paling berkepentingan terhadap hasil kerja Perusahaan Jasa Pertambangan.
- Departemen yang akan paling banyak berinteraksi dengan Perusahaan Jasa Pertambangan selama pekerjaan dilakukan.
- Departemen yang paling kompeten dalam menilai kinerja Perusahaan Jasa Pertambangan.

3.2.2 Tanggung Jawab Pemilik Kontrak

Departemen Pemilik Kontrak harus memastikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Jasa Pertambangan memenuhi persyaratan dan mematuhi ketentuan yang terdapat pada Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKPLH) Perusahaan.

Departemen Pemilik Kontrak harus mengelola dan memantau:

- Pemilihan dan persetujuan untuk Perusahaan Jasa Pertambangan.
- Persetujuan dan pengendalian uji kelayakan sarana, prasarana, alat dan peralatan yang dibawa ke dalam konsesi Perusahaan.
- Komunikasi antara Perusahaan Jasa Pertambangan dan pihak-pihak lainnya terkait dengan pelaksanaan pekerjaan.
- Penilaian risiko yang diperlukan, sistem manajemen keselamatan pertambangan dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan.
- Inspeksi area kerja dan rencana pemantauan kepatuhan termasuk audit Perusahaan Jasa Pertambangan.
- Menyimpan, melaporkan dan menyelidiki setiap insiden yang melibatkan Perusahaan Jasa Pertambangan.
- Menindaklanjuti pelanggaran oleh Perusahaan Jasa Pertambangan terhadap persyaratan dalam kontrak termasuk didalamnya persyaratan KPLH Perusahaan.
- Pengajuan variasi kontrak.

3.3 Penunjukan Perwakilan Pemilik Kontrak

3.3.1 Penunjukan

Department Manager dari Pemilik Kontrak dapat menunjuk seorang perwakilan untuk membantunya dalam pengelolaan Perusahaan Jasa Pertambangan. Akan tetapi delegasi tersebut tidak menghilangkan akuntabilitas dari Department Manager terhadap pengelolaan Perusahaan Jasa Pertambangan tersebut.

Department Manager berkewajiban untuk memastikan perwakilan yang ditunjuk tersebut memiliki cukup sumber daya yang diperlukan, keterampilan dan kompetensi serta menunjukkan kemampuan dan kemauan dalam tugas-tugas yang akan diembannya sebagai perwakilan Pemilik Kontrak.

3.3.2 Tanggung Jawab Perwakilan Pemilik Kontrak

Tugas-tugas dari perwakilan Pemilik Kontrak antara lain:

- Administrasi harian (persetujuan berita acara kemajuan harian, time sheets).
- Penerimaan / pengeluaran barang.
- Persetujuan pengajuan uji kelayakan sarana, prasarana, alat dan peralatan Perusahaan Jasa Pertambangan.



- Pengawasan kerja di area kerja Perusahaan Jasa Pertambangan.
- Memfasilitasi penilaian risiko.
- Inspeksi area kerja.
- Pelaporan dari Perusahaan Jasa Pertambangan terkait ketentuan pelaporan dalam sistem manajemen keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup.

3.4 Ruang Lingkup Pekerjaan (*scope of work*) dan Penerapannya

3.4.1 Ruang Lingkup Pekerjaan dalam Dokumen Kerangka Acuan

Pemilik Kontrak bertanggung jawab untuk mempersiapkan dokumen yang berisikan penjelasan mengenai ruang lingkup pekerjaan. Penjelasan ruang lingkup pekerjaan tercantum dalam Kerangka Acuan / *Term of Reference*, yang juga menjelaskan antara lain tentang:

- Mobilisasi Perusahaan Jasa Pertambangan ke dalam area konsesi Perusahaan.
- Tujuan pekerjaan.
- Keluaran / hasil yang diharapkan.
- Sumber daya yang tersedia untuk digunakan.
- Waktu penyelesaian pekerjaan atau masa kontrak berlaku.
- Batasan-batasan yang berlaku.
- Bahaya keselamatan dan aspek lingkungan yang perlu dikendalikan dalam melaksanakan pekerjaan secara aman dan tidak merusak lingkungan dan komunitas masyarakat sekitar konsesi Perusahaan.
- Demobilisasi Perusahaan Jasa Pertambangan keluar area konsesi Perusahaan.

Ruang lingkup pekerjaan harus menjadi bagian dari kontrak yang dipersiapkan oleh Pemilik Kontrak dan dikaji oleh Legal Department bersama-sama dengan Purchasing Department dan Finance Department.

3.4.2 Penerapan

Pemilik Kontrak menetapkan kategori dari Perusahaan Jasa Pertambangan dari penjelasan pada ruang lingkup pekerjaan sesuai dengan definisi kategori Perusahaan Jasa Pertambangan. Seandainya terjadi ketidaksepakatan tentang kategori Perusahaan Jasa Pertambangan, baik dari Legal Department, Purchasing Department atau HSE Department maka perlu didiskusikan kembali bersama-sama. Seandainya kategori tetap tidak dapat disepakati maka HSE Department memiliki wewenang menetapkan kategori Perusahaan Jasa Pertambangan tersebut.

Persyaratan keselamatan pertambangan yang berlaku bagi setiap kategori tersebut adalah:

a. Perusahaan Jasa Pertambangan Kategori 1:

- Diperlakukan sama seperti pekerja Perusahaan dalam aspek keselamatan kerja dan lingkungan hidup.
- Tunduk dan wajib mematuhi semua ketentuan persyaratan keselamatan kerja dan lingkungan hidup yang dimiliki Perusahaan.
- Penilaian risiko harus dibuat sebelum mulai pekerjaan. Seandainya Perusahaan Jasa Pertambangan / pekerja Perusahaan Jasa Pertambangan tidak memiliki kompetensi dalam membuat penilaian risiko pekerjaan maka Pemilik Kontrak harus membuatkan penilaian risiko untuk semua aktivitasnya serta menerapkan semua pengendalian yang direkomendasikan oleh penilaian risiko.

b. Perusahaan Jasa Pertambangan Kategori 2:

- Memiliki Penanggung Jawab Operasional yang disetujui oleh KTT.
- Memiliki rencana pengelolaan keselamatan KPLH.



- Memiliki petugas yang bertanggung jawab untuk penerapan rencana pengelolaan keselamatan KPLH tersebut.
 - Menerapkan rencana tersebut, melakukan evaluasi penerapan dari rencana serta melakukan tinjauan terhadap kinerja KPLH secara berkala, minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
 - Membuat dan menyerahkan laporan statistik kinerja KPLH secara berkala kepada Perusahaan.
 - Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan yang diminta oleh Perusahaan secara tertulis, membuat rekaman tindak lanjut tersebut.
 - Menyimpan dan memelihara semua dokumen terkait pengelolaan KPLH serta rekaman-rekaman yang terkait.
- c. Perusahaan Jasa Pertambangan Kategori 3:
- Memiliki seorang Penanggung Jawab Operasional yang disetujui oleh KTT.
 - Harus memiliki sistem manajemen keselamatan pertambangan, termasuk didalamnya aspek-aspek keselamatan pertambangan, tujuan sasaran dan program, organisasi dan personel, prosedur-prosedur kerja yang terkini, melakukan pemantauan dan pelaporan serta evaluasi, pendokumentasian dan melakukan rapat tinjauan manajemen.
 - Sistem manajemen kesehatan kerja keselamatan dan lingkungan hidup yang dimiliki harus mengkaji perubahan yang terjadi karena bekerja di area Perusahaan termasuk interaksi dengan faktor-faktor internal maupun faktor-faktor eksternal dalam Perusahaan dalam suatu dokumen rencana keselamatan pertambangan yang disetujui oleh Pemilik Kontrak.
 - Pemilik Kontrak harus memastikan bahwa Perusahaan Jasa Pertambangan menerapkan rencana keselamatan pertambangan yang telah disetujui bersama-sama.
 - Sebelum Perusahaan Jasa Pertambangan melakukan pekerjaan harus menyelesaikan penilaian risiko untuk semua pekerjaan yang akan dilaksanakan.
 - Sebelum melakukan pekerjaan yang harus sudah dilakukan:
 - Menyelesaikan penilaian risiko untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan.
 - Mendapatkan Surat Izin Operasi dari Kepala Teknik Tambang yang juga ditandatangani oleh Department Head Pemilik Kontrak, HSE System & Training Section Head, HSE Manager, dan telah dilampirkan dokumen-dokumen administrasi yang diperlukan sesuai dengan formulir **BIB – HSE – FRM – 013 – 001 – Surat Ijin Operasi Perusahaan Jasa Pertambangan**.

3.4.3 Prakualifikasi

Setiap calon Perusahaan Jasa Pertambangan harus melalui proses persetujuan prakualifikasi sebelum bekerja di area Perusahaan. Calon Perusahaan Jasa Pertambangan harus mengisi formulir BIB – HSE – FRM – 013 – 002 – Formulir Prakualifikasi Perusahaan Jasa Pertambangan.

Dokumen prakualifikasi kemudian diperiksa oleh Purchasing Department, Finance Department dan kemudian oleh HSE Department. Pemeriksaan oleh Purchasing Department dan Finance Department untuk memastikan kredibilitas dan kemampuan keuangan dari calon Perusahaan Jasa Pertambangan.

HSE Department memeriksa tingkat kepatuhan calon Perusahaan Jasa Pertambangan dalam persyaratan mengenai KPLH melalui lampiran-lampiran yang disertakan oleh calon Perusahaan Jasa Pertambangan.

Purchasing Department, Finance Department dan HSE Department kemudian mengeluarkan rekomendasi hasil pemeriksaan, yaitu:



- Lulus tanpa persyaratan. Dalam hal ini calon Perusahaan Jasa Pertambangan dianggap telah memenuhi semua persyaratan yang diminta oleh Perusahaan.
- Lulus dengan persyaratan. Jika calon Perusahaan Jasa Pertambangan dianggap telah memenuhi persyaratan-persyaratan utama tetapi masih perlu perbaikan-perbaikan minor.

Perusahaan Jasa Pertambangan harus menyusun suatu rencana tindakan perbaikan dilengkapi dengan orang yang melakukan dan batasan waktunya sesuai dengan formulir **BIB – HSE – FRM – 013 – 003 – Rencana Tindakan Perbaikan Perusahaan Jasa Pertambangan**. Rencana tindakan perbaikan tersebut harus dikaji bersama sebelum mendapat persetujuan dari Purchasing Department, Finance Department dan HSE Department.

Tindak lanjut dari rencana tindakan perbaikan harus dipantau dan diawasi oleh Pemilik Kontrak atau perwakilannya dan dilaporkan secara berkala kepada Purchasing Department, Finance Department dan HSE Department.

- Tidak lulus. Calon Perusahaan Jasa Pertambangan belum memenuhi persyaratan prakualifikasi Perusahaan Jasa Pertambangan Perusahaan. Calon Perusahaan Jasa Pertambangan harus melakukan perbaikan yang direkomendasikan sebelum mengajukan prakualifikasi kembali.

Calon Perusahaan Jasa Pertambangan yang lulus prakualifikasi kemudian mendapatkan keterangan telah lulus prakualifikasi seperti dalam formulir BIB – HSE – FRM – 013 – 004 - Surat Lulus Prakualifikasi yang disahkan oleh KTT dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun atau kurang dari itu jika ada hal-hal khusus yang menyebabkan Surat Lulus Prakualifikasi dicabut, seperti insiden serius, mendapat peringatan berkali-kali, tidak memperbarui perizinan / lisensi yang sudah kadaluarsa, dll.

Purchasing Department kemudian memperbarui daftar BIB – HSE – FRM – 013 – 005 – Daftar Prakualifikasi Perusahaan Jasa Pertambangan.

Daftar Perusahaan Jasa Pertambangan Prakualifikasi harus dipelihara dan selalu diperbarui, yang menunjukkan status prakualifikasi dari setiap Perusahaan Jasa Pertambangan dan bidang usahanya.

a. Perusahaan Jasa Pertambangan Non Prakualifikasi

Jika pada kondisi tertentu Perusahaan harus menggunakan Perusahaan Jasa Pertambangan non prakualifikasi maka harus dipastikan bahwa ini adalah kondisi yang tidak bisa dihindari. Jika kondisi ini harus berulang, maka Perusahaan Jasa Pertambangan tersebut harus mengikuti proses prakualifikasi. Kepala Teknik Tambang bertanggung jawab secara akuntabilitas memastikan batasan waktu penggunaan Perusahaan Jasa Pertambangan non prakualifikasi maupun pengulangannya. Jika Perusahaan Jasa Pertambangan non prakualifikasi digunakan maka harus mematuhi semua peraturan Perusahaan sebelum dan selama bekerja untuk Perusahaan.

b. SubPerusahaan Jasa Pertambangan.

Penggunaan subPerusahaan Jasa Pertambangan tidak dimaksudkan sebagai pengalihan risiko kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan. Persyaratan keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup untuk subPerusahaan Jasa Pertambangan sama seperti untuk Perusahaan Jasa Pertambangan maupun pekerja.



Hal-hal di bawah ini berlaku untuk subPerusahaan Jasa Pertambangan yang bekerja untuk Perusahaan Jasa Pertambangan Perusahaan:

- Pemilik Kontrak harus menyetujui penggunaan subPerusahaan Jasa Pertambangan.
- Perusahaan Jasa Pertambangan harus memastikan persyaratan keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup yang dimilikinya juga berlaku untuk subPerusahaan Jasa Pertambangan.
- Perusahaan Jasa Pertambangan yang menggunakan subPerusahaan Jasa Pertambangan bertanggung jawab mengendalikan pekerjaan subPerusahaan Jasa Pertambangan.
- SubPerusahaan Jasa Pertambangan harus memberikan Pemilik Kontrak semua dokumentasi terkait keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup sebelum memulai pekerjaan.

3.4.4 Proses Tender

Komite Tender menetapkan daftar calon peserta tender dari daftar Perusahaan Jasa Pertambangan yang ada dalam Daftar Perusahaan Jasa Pertambangan Prakualifikasi. Kemudian Purchasing Department mengeluarkan Dokumen Tender untuk calon Perusahaan Jasa Pertambangan yang akan diundang.

Dokumen Tender tersebut mencakup:

1. Permintaan untuk mengikuti tender, mencakup informasi mengenai tender dan kondisi tender.
2. Formulir / kuesioner tender.
3. Kerangka kontrak, yang berisi:
 - a. Informasi singkat mengenai SMKPLH Perusahaan serta persyaratan-persyaratan yang berlaku untuk pekerjaan.
 - b. Penjelasan mengenai persyaratan untuk sarana, prasarana, instalasi dan peralatan yang dipergunakan di area Perusahaan harus dalam kondisi aman, sesuai dengan pekerjaan dan memenuhi persyaratan Perusahaan.
4. Kondisi umum dari kontrak.
5. Hal-hal lain yang perlu menjadi perhatian dalam pekerjaan.

3.4.5 Rapat Pra-Tender

Pemilik Kontrak harus melaksanakan rapat pra-tender dengan calon-calon Perusahaan Jasa Pertambangan untuk memberikan informasi mengenai Cakupan Pekerjaan dalam kontrak. Agenda rapat harus juga mencakup:

1. Kepatuhan terhadap SMKPLH Perusahaan.
2. Bahaya potensial keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup yang mungkin timbul.
3. Kondisi persyaratan komersial yang diperlukan Perusahaan.
4. Persyaratan terhadap pengukuran dan pelaporan pada aspek kontrak termasuk keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup, anggaran biaya, jadwal, variasi-variasi, indikator kinerja, dll.

Untuk diskusi aspek komersial dari kontrak maka tim dari Legal Department dan Purchasing Department harus terlibat.

– Rencana Pengelolaan KPLH

Jika dipandang perlu maka Perusahaan Jasa Pertambangan diharuskan membuat rencana pengelolaan KPLH. Pertimbangan utama dalam hal ini adalah:

1. Adanya satu atau lebih aktivitas-aktivitas yang berpotensi terjadi kematian, cidera berat atau bekerja di area yang sensitif bagi operasional Perusahaan, seperti pelabuhan Bunati, jembatan utama, jembatan underpass yang bersilangan dengan jalan umum, dll.



2. Kompleksitas dari pekerjaan yang dilakukan oleh Perusahaan Jasa Pertambangan dari aspek interaksi dengan Perusahaan Jasa Pertambangan lain atau beberapa departemen Perusahaan, lokasi kerja, durasi pekerjaan, dll.

Rencana pengelolaan KPLH yang disusun harus terdiri dari:

1. Penjelasan dari proses kerja.
2. Peralatan yang akan digunakan dalam setiap proses kerja.
3. Standar yang akan dipakai atau harus dipatuhi.
4. Rekaman / catatan yang disimpan dari setiap proses kerja.
5. Kompetensi dari pekerja.
6. Formulir identifikasi bahaya dan penilaian risiko untuk setiap aktivitas yang dinilai memiliki risiko yang perlu dikendalikan.
7. Catatan mengenai bahaya-bahaya khusus yang perlu dikendalikan.
8. Sesuai dengan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Perusahaan.

Setelah Perusahaan Jasa Pertambangan mulai bekerja maka Perusahaan Jasa Pertambangan harus memastikan:

1. Rencana pengelolaan KPLH harus diterapkan, dipelihara dan dimutakhirkan.
2. Setiap perubahan terhadap rencana pengelolaan KPLH tersebut harus mendapat persetujuan dari Pemilik Kontrak dan HSE Departement.

3.4.6 Penilaian dan Pemilihan

Dalam proses penilaian dan pemilihan Perusahaan Jasa Pertambangan harus turut dipertimbangkan juga pertimbangan aspek keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup dengan bobot yang sama dengan aspek pertimbangan lainnya seperti biaya dan teknis. Penilaian tender harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rencana pengelolaan KPLH Perusahaan Jasa Pertambangan dan kemampuan Perusahaan Jasa Pertambangan mengimplementasikan rencana tersebut.
2. Informasi terkait kinerja KPLH Perusahaan Jasa Pertambangan sebelumnya, ketidaksesuaian yang pernah terjadi dan kajian / evaluasi kinerja yang dilakukan.
3. Kemampuan teknis dan kemampuan sumber daya Perusahaan Jasa Pertambangan dalam melaksanakan pekerjaan.
4. Biaya dan waktu yang diperlukan Perusahaan Jasa Pertambangan untuk melaksanakan pekerjaan baik parsial maupun secara keseluruhan.
5. Hal-hal lain yang menjadi perhatian tim tender.

3.4.7 Kontrak

Pemilik Kontrak harus memastikan kewajiban dan tanggung jawab Perusahaan Jasa Pertambangan telah tercantum dalam kontrak.

Kontrak harus berisikan ketentuan mengenai tanggung jawab Perusahaan Jasa Pertambangan untuk mematuhi rencana pengelolaan KPLH yang telah disetujui oleh Pemilik Kontrak dan HSE Department,



SMKPLH dan Kebijakan KPLH Perusahaan, serta peraturan perundungan dan persyaratan lain yang berlaku bagi Perusahaan.

3.4.8 Rapat Pra Kerja

Pemilik Kontrak harus melakukan rapat pra kerja dengan Perusahaan Jasa Pertambangan yang memenangkan kontrak untuk membahas semua aspek yang relevan dengan kontrak, termasuk:

1. Peraturan dan persyaratan KPLH Perusahaan yang relevan dengan ruang lingkup pekerjaan Perusahaan Jasa Pertambangan, termasuk pelaporan berkala, persyaratan kompetensi pekerja, penerapan waktu kerja, dll.
2. Memastikan semua sarana, prasarana, instalasi dan peralatan yang digunakan oleh Perusahaan Jasa Pertambangan dalam kondisi aman, dilakukan uji kelayakan dan memenuhi persyaratan Perusahaan. Jika dipandang perlu oleh Pemilik Kontrak maka Perusahaan Jasa Pertambangan wajib menyerahkan data teknis sarana, prasarana, instalasi dan peralatan, surat uji, lisensi, sertifikat untuk diperiksa kesesuaianya dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan serta memastikannya aman untuk dipakai.
3. Perusahaan Jasa Pertambangan harus mendaftarkan bahan dan material berbahaya untuk dikaji oleh Pemilik Kontrak dan HSE Department termasuk menyertakan Material Safety Data Sheet (MSDS) bahan dan material tersebut.
4. Prosedur tanggap darurat saat mobilisasi pekerja dan sarana, prasarana, instalasi dan peralatan ke dalam area Perusahaan.

Semua rekaman dari rapat pra kerja ini harus disimpan dan dipelihara.

3.4.9 Induksi dan Konsultasi

a. Induksi

Semua pekerja Perusahaan Jasa Pertambangan harus:

1. Memiliki ID dan atau SIMPER Perusahaan dengan mengikuti induksi oleh HSE Department serta uji SIMPER untuk peralatan yang sesuai.
2. Perusahaan Jasa Pertambangan harus menyesuaikan jadwal mengikuti induksi dan atau uji SIMPER dengan jadwal yang disediakan HSE Department sehingga pekerjaan dapat dilakukan setelah semua pekerja mendapatkan izin dari KTT melalui ID / SIMPER.

b. Konsultasi

Perusahaan Jasa Pertambangan harus tetap melakukan konsultasi dengan Pemilik Kontrak, HSE Department maupun dengan departemen lain yang terkait dengan informasi dan persyaratan KPLH. Perusahaan akan melakukan komunikasi menerus dengan Perusahaan Jasa Pertambangan terkait perubahan-perubahan yang relevan dengan ruang lingkup pekerjaan Perusahaan Jasa Pertambangan yang dapat mempengaruhi dalam hal-hal seperti:

- Induksi dan re-induksi (tahunan).
- Rapat-rapat KPLH.
- Sistem pelaporan KPLH.
- Rapat Komite KPLH.
- Rapat P5M / Toolbox talk.
- Peringatan keselamatan / safety alert.
- Rapat-rapat lain yang memasukkan agenda KPLH di dalamnya.

3.4.10 Pemantauan dan Pengkajian

a. Pemantauan

Selama masa kontrak berjalan, Pemilik Kontrak harus melakukan pemantauan dan pengawasan kinerja Perusahaan Jasa Pertambangan dan melakukan kajian untuk memastikan Perusahaan



Jasa Pertambangan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan SMKPLH Perusahaan, isi kontrak, rencana pengelolaan KPLH Perusahaan Jasa Pertambangan dan persyaratan peraturan perundungan yang relevan.

Jika Pemilik Kontrak mengidentifikasi bahwa Perusahaan Jasa Pertambangan tidak mematuhi persyaratan seperti di paragraf sebelumnya, Pemilik Kontrak harus menginstruksikan secara tertulis kepada Perusahaan Jasa Pertambangan untuk melakukan tindakan perbaikan untuk segera mematuhi persyaratan. Tetapi jika ketidakpatuhan tersebut menyangkut risiko tinggi dari aspek KPLH, Pemilik Kontrak harus meminta Perusahaan Jasa Pertambangan menghentikan kegiatan segera dan tidak melanjutkan pekerjaan sampai melakukan perbaikan kepatuhan. Dalam hal jika penghentian pekerjaan menyebabkan meningkatnya risiko maka langkah pengendalian harus didiskusikan bersama dan diterapkan terlebih dahulu sehingga pekerjaan dapat dilakukan dan pekerjaan dihentikan dinyatakan aman.

Pada kasus ketidakpatuhan oleh Perusahaan Jasa Pertambangan, maka Pemilik Kontrak harus menetapkan bersama Perusahaan Jasa Pertambangan suatu rencana tindakan perbaikan tertulis dan disetujui oleh HSE Department dan KTT. Kajian berkala terhadap penerapan rencana tindakan perbaikan harus dilakukan oleh Pemilik Kontrak dengan mengundang pihak-pihak terkait lainnya untuk memastikan efektivitas tindakan perbaikan.

Pada akhir pekerjaan, Perusahaan Jasa Pertambangan harus memberikan pernyataan tertulis kepada Pemilik Kontrak bahwa pekerjaan telah selesai dan semua sumber daya Perusahaan Jasa Pertambangan telah didemobilisasi dari lokasi Perusahaan.

b. Pengkajian

Pemilik Kontrak bersama-sama dengan HSE Department melakukan penilaian untuk kinerja Perusahaan Jasa Pertambangan. Pemilik Kontrak harus melibatkan perwakilan dari Tim Tender saat melakukan kajian dari aspek komersial kontrak.

Hasil dari kajian dituangkan dalam formulir BIB – HSE – FRM – 013 – 006 – Evaluasi Kinerja Perusahaan Jasa Pertambangan.

Formulir Evaluasi Kinerja Perusahaan Jasa Pertambangan diserahkan kepada Perusahaan Jasa Pertambangan untuk melakukan perbaikan yang diperlukan. Formulir tersebut menjadi catatan bagi Perusahaan saat Perusahaan Jasa Pertambangan hendak mengikuti proses tender untuk pekerjaan lainnya.

3.4.11 Pelaporan KPLH

Perusahaan Jasa Pertambangan harus membuat laporan KPLH bulanan menggunakan formulir **BIB – HSE – FRM – 013 – 007 – Laporan Bulanan KPLH Perusahaan Jasa Pertambangan**. Jika diperlukan, maka HSE Department atau Pemilik Kontrak atau perwakilannya dapat meminta laporan KPLH yang lebih cepat intervalnya.

3.4.12 Variasi Kontrak

Pengajuan untuk variasi terhadap kontrak, baik yang diminta oleh Pemilik Kontrak maupun oleh Perusahaan Jasa Pertambangan harus dikaji bersama oleh departemen-departemen Perusahaan yang terkait dengan perubahan dari pekerjaan dan Perusahaan Jasa Pertambangan. Kajian harus mencakup juga penilaian terhadap bahaya dan risiko baru yang akan timbul dari variasi tersebut.

Persetujuan variasi harus melalui proses pengelolaan perubahan sesuai elemen standar **BIB – HSE – ES – 012 – R01 – Pengelolaan Perubahan** dengan mengajukan perubahan menggunakan formulir **BIB – HS – FRM – 012 – 001 – Usulan Perubahan**.

Usulan perubahan diajukan oleh Pemilik Kontrak dengan melampirkan dokumen penjelasan yang mencakup tentang:



1. Ruang lingkup dari variasi pekerjaan.
 2. Identifikasi mengenai aspek KPLH, biaya dan teknis dari variasi tersebut.
 3. Penilaian risiko yang merincikan bahaya-bahaya potensial dan risiko yang terjadi akibat variasi pekerjaan serta pengendalian tambahan yang diperlukan.
- 3.4.13 Audit Perusahaan Jasa Pertambangan
Audit Perusahaan Jasa Pertambangan akan dilakukan oleh Perusahaan dengan dikoordinir oleh HSE Department. Panduan dan persyaratan mengenai audit Perusahaan Jasa Pertambangan diatur lebih lanjut pada prosedur **BIB – HSE – PPO – 222 – R00 – Audit Perusahaan Jasa Pertambangan**.

4. AKUNTABILITAS

4.1 PJO

- 4.1.1 Memberikan dukungan sepenuhnya untuk terlaksananya prosedur ini
- 4.1.2 Memastikan semua bagian yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa harus memahami dan mengikuti sepenuhnya prosedur ini.
- 4.1.3 Memastikan dokumen dan rekaman pelaksanaan program pembelian ini disimpan dan tersedia pada waktu audit.

4.2 Bagian Pembelian

- 4.2.1. bertanggung jawab memastikan penerapan prosedur ini secara baik dan benar serta memelihara Daftar Prakualifikasi Perusahaan Jasa Pertambangan.

5. DEFINISI DAN ISTILAH

- 5.1. **PJP** singkatan Perusahaan Jasa Pertambangan
- 5.2. **Perusahaan Jasa Pertambangan Kategori 1** adalah individu yang dipakai berdasarkan kontrak sementara untuk pekerjaan dalam area konsesi Perusahaan. Perusahaan Jasa Pertambangan kategori ini dipekerjakan melalui Kontrak Kerja Sementara atau konsultan. Pekerja individu akan menjadi tanggung jawab langsung dari pengawas dan Department Manager Perusahaan dan diperlakukan sama seperti karyawan Perusahaan lainnya dalam hal kewajiban dan tanggung jawab KPLH. Contoh Perusahaan Jasa Pertambangan kategori 1 adalah: Karyawan harian, konsultan teknik dan konsultan pengujii untuk pengambilan sampel.
- 5.3. **Perusahaan Jasa Pertambangan Kategori 2** adalah perusahaan atau individu yang dipakai untuk skala proyek terbatas yang dikerjakan pada lokasi di luar dari area konsesi Perusahaan. Perusahaan Jasa Pertambangan memiliki fasilitas sendiri dan bertanggung jawab kepada Perusahaan mengerjakan pekerjaan dengan aman dan mematuhi peraturan Perusahaan yang berlaku serta persyaratan dalam peraturan perundungan yang terkait. Contoh Perusahaan Jasa Pertambangan kategori 2 seperti bengkel perbaikan kendaraan ringan, pembuat struktur besi / baja, pembuat rambu jalan, dll.
- 5.4. **Perusahaan Jasa Pertambangan Kategori 3** adalah perusahaan atau individu yang dipekerjakan dibawah kontrak untuk mengerjakan suatu tugas tertentu atau penyediaan jasa tertentu di dalam area konsesi Perusahaan. Jenis Perusahaan Jasa Pertambangan yang masuk dalam kategori ini termasuk:
 - **Perjanjian Penyediaan Jasa** – persetujuan kontrak tahunan dengan ruang lingkup pekerjaan tertentu, seperti perawatan menara, reklamasi, pengangkutan limbah, dll. Setiap departemen menunjuk seorang menjadi koordinator kontrak jenis ini.



- **Perjanjian Pekerjaan Proyek** – kontrak yang diminta langsung oleh departemen. Perusahaan Jasa Pertambangan menyediakan pengawasan sendiri untuk pekerjaan ini.

6. LAMPIRAN

- 6.1 GECL - HSE – PPO - FRM – 4.1.23 - 001 - Surat Izin Operasi Sub – PJP
- 6.2 GECL - HSE – PPO - FRM – 4.1.23 - 002 - Formulir Prakualifikasi Sub – PJP
- 6.3 GECL - HSE – PPO - FRM – 4.1.23 - 003 - Rencana Tindakan Perbaikan Sub – PJP
- 6.4 GECL - HSE – PPO - FRM – 4.1.23 - 005 - Daftar Prakualifikasi Sub – PJP
- 6.5 GECL - HSE – PPO - FRM – 4.1.23 - 006 - Evaluasi Kinerja Sub - PJP

7. REFERENSI

- 7.1 BIB – HSE – ES – 013 – R01 Sistem Manajemen Perusahaan Jasa Pertambangan
- 7.2 KEPMEN ESDM NO 1827 K/30/MEM/2018 tentang pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik.
- 7.3 KEPDIRJEN Minerba No.185.K/37.04/DJB/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan Penilaian dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Minerba.
- 7.4 MANUAL SMKP (GECL-MS-01-R01)